



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Permohonan Penyaluran/Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati, cq. Kepala BPKPD Kabupaten Wajo.
 - (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. rencana penggunaan dana;
 - b. laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa tahun sebelumnya;
 - c. surat tanggung jawab belanja tahun sebelumnya;
 - d. pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (tahun sebelumnya);
 - e. kuitansi bermaterai 6.000,-;
 - f. foto kopi rekening pemerintah desa; dan
 - g. surat keterangan hasil asistensi.
 - (3) surat keterangan hasil asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diterbitkan oleh Camat setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada:

 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - b. Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 16); dan
 - c. Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 12).

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 12 Oktober 2020

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

AMIRUDDIN A.

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat daerah kabupaten wajo
Kepala Bagian Hukum,

Ttd

ANDI ELVIRA FAJARWATI P, S.H.